



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/29/K/411.013/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ADMINISTRASI KECAMATAN
SE-KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Angka Romawi V huruf a Petunjuk Pelaksanaan Dukungan Dana Kelembagaan Administrasi Kecamatan Tahun 2009, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kelembagaan Administrasi Kecamatan Se-Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Januari 2009 Nomor 815/717/011/2009, perihal Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota untuk Kecamatan se-Jawa Timur.
2. Petunjuk Pelaksanaan Dukungan Dana Kelembagaan Administrasi Kecamatan Tahun 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kelembagaan Administrasi Kecamatan Se-Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam **Diktum Pertama** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana dan melaksanakan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Administrasi Kecamatan meliputi *data base* penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan, dokumen administrasi dan monografi Kecamatan;
 2. Memfasilitasi pelaksanaan penyusunan *data base on line* Kecamatan;
 3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Administrasi Kecamatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 03 Maret 2009

BUPATI NGANJUK

Dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO,SH

Pembina

NIP. 160 045 866

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/29/K/411.013/2009
TANGGAL : 03 Maret 2009

**DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ADMINISTRASI KECAMATAN
SE-KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk	
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk.2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk3. Kasubbag Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.4. Kasubbag Bina Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.5. 2 (dua) orang staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	

BUPATI NGANJUK

Dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO,SH

Pembina

NIP. 160 045 866